

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Pelaksanaan pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan pada Kepolisian Resort Kota Bekasi, meskipun belum cukup maksimal, namun sudah terlaksana dengan baik, khususnya pada Penyidik Reserse unit bagian Harda, Jatanras, dan PPA pada Kepolisian Resort Kota Bekasi, meskipun tentunya kinerja Penyidik Reserse unit bagian Harda, Jatanras, dan PPA pada Kepolisian Resort Kota Bekasi perlu untuk terus ditingkatkan dan pertahankan dalam memberikan SPDP kepada Pelapor, terlapor, dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu khusus pada penyidik Reserse unit bagian Narkotika, perlu ditingkatkan kinerja terhadap pemberian SPDP terhadap pihak terlapor, atau pelaku tindak pidana narkotika, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa SPDP memiliki fungsi agar terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi yang terang suatu tindak pidana, pada proses gelar perkara ditahap penyidikan dan pembuktian pada proses persidangan.
- b. Kendala utama dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015, dalam pemberian SPDP oleh penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bekasi, secara internal, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi dalam memberikan SPDP baik terhadap pelapor maupun terlapor tindak pidana, adalah karena adanya kendala internal berupa, masih terbatasnya jumlah aparat Kepolisian Resort Kota Bekasi, masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan Kepolisian Resort Kota Bekasi, masih adanya oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab, yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, seperti adanya oknum yang sengaja melakukan pemerasan terhadap terlapor tindak pidana, terbatasnya anggaran penyidik untuk melaksanakan penyidikan, pada Kepolisian Resort Kota Bekasi, kurangnya kesejahteraan petugas kepolisian

pada Kepolisian Resort Kota Bekasi, dan terbatasnya anggaran penyidik untuk melaksanakan penyidikan. Adapun kendala eksternal pemberian SPDP oleh penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bekasi adalah tingginya angka kejahatan di Kepolisian Resort Kota Bekasi perkara yang ditangani oleh penyidik bisa mencapai minimal 58 kasus perbulan, dan maksimal bisa mencapai 82 kasus perbulannya, belum maksimalnya upaya administrasi kependudukan, yang meliputi data setiap penduduk, berupa, alamat lengkap, sidik jari, dan lain sebagainya, yang sejatinya data administrasi kependudukan tersebut dapat sangat berguna bagi pihak Kepolisian dalam melaksanakan pemberian SPDP terhadap pelapor maupun terlapor, Masih tingginya angka kemiskinan, yang memungkinkan banyak terjadinya tindak pidana, belum maksimalnya, pemetaan wilayah di Indonesia, terutama di wilayah pedalaman atau perkampungan kota Bekasi, dan belum banyak masyarakat yang memahami bahwa SPDP merupakan hak bagi masyarakat yang ditetapkan sebagai seorang terlapor atau tersangka dalam suatu tindak pidana.

5.2 Saran

- a. Kedepannya diharapkan dalam pemberian SPDP oleh penyidik pada Kepolisian Resort Kota Bekasi perlu meningkatkan Kinerja Penyidik dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang tidak melaksanakan pemberian SPDP baik terhadap pelapor maupun terlapor.
- b. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat menunjang kinerja POLRI khususnya Kepolisian Resort Kota Bekasi, sehingga POLRI khususnya Kepolisian Resort Kota Bekasi dapat mengatasi kendala internal dan kendala eksternal terkait pelaksanaan pemberian SPDP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015, dengan cara meningkatkan jumlah anggota Kepolisian, sampai mendekati standar yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa bahkan melebihi standar tersebut, selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran yang diperlukan untuk menunjang tugas Kepolisian selaku Penyidik, guna mendukung penanganan dan pengungkapan masalah tindak pidana.